

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia punya karakteristik dengan wilayah perairan yang lebih luas dibandingkan wilayah daratannya. Di era negara hukum modern, kedaulatan maritim menjadi salah satu pilar dalam menjaga integritas teritorial dan kepentingan nasional.¹ Letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua samudra dan dua benua menjadikan wilayah maritim Indonesia memiliki nilai geopolitik dan geoekonomi yang sangat signifikan dalam global.²

UNCLOS 1982 ialah instrumen hukum internasional yang menata segala aspek yang berkorelasi terhadap pemanfaatan dan pengelolaan wilayah laut. Konvensi ini lahir sebagai hasil dari konferensi internasional ketiga yang berlangsung antara 1973 hingga 1982, dan mulai diberlakukan secara efektif pada tahun 1994 setelah memenuhi jumlah ratifikasi yang dipersyaratkan.³ UNCLOS 1982 mengelola terkait batas-batas wilayah maritim, hak dan kewajiban negara pantai, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh masyarakat internasional. Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU No.

¹ Muhamad Haris Aulawi and Yodia Adriatami Edwina, "Sengketa Laut China Selatan Yang Bersinggungan Dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau," *Jurnal Mimbar Keadilan* 16, no. 1 (2023): 1–14. Hal. 2-3

² Ainun Djaria and Seniwati Seniwati, "Maritime Cooperation Between Indonesia And China In South China Sea," *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2024): 108–128. Hal. 110-112

³ United Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, United Nations (International, 1982), Pasal 1-4

17 Tahun 1985, yang menandakan komitmen kuat negara Indonesia untuk tunduk pada hukum laut internasional dan mengakui prinsip-prinsip yang ada di konvensi tersebut. Dengan meratifikasi UNCLOS 1982, Indonesia tidak sekadar mendapat pengakuan internasional atas status negara kepulauannya, namun juga mendapatkan legitimasi hukum untuk mengklaim hak-hak berdaulat di wilayah perairan yang ada di bawah yurisdiksinya.⁴

UNCLOS 1982 menetapkan aturan untuk ZEE sebagai kawasan di luar laut teritorial hingga batas 200 mil laut dari garis pangkal. Melalui pengaturan ini, negara pantai punya hak berdaulat untuk mencari, memanfaatkan, dan mengawasi SDA di wilayah tersebut, serta berwenang melaksanakan penelitian maritim, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berbagai instalasi yang mendukung pemanfaatan ruang laut.⁵ Indonesia punya kewenangan untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, melindungi, dan mengawasi semua SDA, baik hayati maupun nonhayati, di dalam ZEE-nya, karena status garis pantai. Indonesia juga bertanggung jawab untuk melaksanakan penelitian ilmiah maritim, melindungi dan melestarikan lingkungan laut, serta mengizinkan pembangunan dan penggunaan pulau, fasilitas, dan bangunan buatan.⁶

UU No. 5 Tahun 1983 terkait ZEE Indonesia menetapkan aturan untuk ZEE negara ini dan selaras terhadap UNCLOS 1982, yang memberi Indonesia landasan

⁴ Inggrit Fernandes et al., "Status of Indonesia's Sovereign Rights in the North Natuna Sea Conflict Area Consequences of China's Nine-Dash Line Claim," *Journal Linguistics and Culture Review* 5, no. S3 (2021): 1775–1783. Hal. 1776-1777

⁵ Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*. Bagian V

⁶ Muhammad Ghaffaar Irsyad Sumarsono, "The People's Republic of China Claims the Nine Dash Line under International Law," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 5, no. 3 (2023): 293–332. Hal. 298-300

hukum yang kuat untuk menegaskan klaim kedaulatannya di dalam ZEE-nya. Laut Natuna Utara di Asia Tenggara merupakan perairan yang strategis dan penting dari sudut pandang geopolitik dan geoekonomi. Di sebelah selatan garis pangkal kepulauan, di Laut Natuna Utara, yang panjangnya 200 mil laut, terdapat ZEE Indonesia, yang berbatasannya dengan Laut Cina Selatan.⁷

Blok Tuna yang letaknya di wilayah ZEE Natuna Utara memiliki cadangan gas alam yang menggapai 46 triliun kaki kubik, menjadikannya salah satu cadangan gas terbesar di kawasan Asia Tenggara.⁸ Indonesia punya hak istimewa untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan SDA yang melimpah ini, sesuai UNCLOS 1982, menyebutkan negara-negara pesisir punya hak berdaulat atas SDA di dalam ZEE mereka. Setelah ratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU No. 17 Tahun 1985, Indonesia telah menetapkan batas ZEEnya di Laut Natuna Utara. UU No. 5 Tahun 1983 menata lebih lanjut hal-hal yang berhubungan kepada ZEE Indonesia.⁹

Penetapan batas ZEE Indonesia didasarkan pada metode penarikan garis pangkal dari titik-titik terluar kepulauan Indonesia yang kemudian diukur sejauh 200 mil laut ke arah laut lepas, selaras terhadap prinsip negara kepulauan yang diakui dalam UNCLOS 1982, alhasil memberi legitimasi hukum internasional bagi Indonesia untuk menjalankan hak-hak berdaulatnya di wilayah itu tanpa ada intervensi dari negara lain.¹⁰ Namun demikian, dalam perkembangannya

⁷ Aulawi and Edwina, "Sengketa Laut China Selatan Yang Bersinggungan Dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau." Hal. 4-5

⁸ Sumarsono, "The People's Republic of China Claims the Nine Dash Line under International Law." Hal. 302-304

⁹ Fernandes et al., "Status of Indonesia's Sovereign Rights in the North Natuna Sea Conflict Area Consequences of China's Nine-Dash Line Claim." Hal. 1776-1777

¹⁰ Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*. Pasal 46-57

Tiongkok kembali memperjelas klaim maritimnya di Laut Cina Selatan yang meluas atau mengalami evolusi dengan menambahkan Taiwan dan wilayah Laut Natuna Utara masih tertera melalui penerbitan Peta Standar Tiongkok 2023. Untuk memperlihatkan bentuk visualisasi klaim tersebut, bisa terlihat melalui gambar:

Gambar 1.1. Peta Standar Tiongkok Edisi tahun 2023



Sumber: *China Daily, 2023 Edition of National Map Released, 28 Agustus 2023*
(diakses pada Oktober 2025)

Gambar 1.2 Visualisasi Analitis Pola Klaim Maritim Tiongkok dengan Batas Negara-Negara Kawasan



Sumber: *World Bank and U.S Energy Information Administration. Based on 2023 edition of China's standard map from China's Ministry of Natural Resources. The 10-dash line is a representation and not meant to be authoritative* (diakses pada Oktober 2025)

Tertanggal 28 Agustus 2023, Kementerian SDA Republik Rakyat Tiongkok secara resmi merilis Peta Standar Tiongkok Edisi 2023 yang bersama-sama dengan Pekan Kesadaran Pemetaan Nasional dan Hari Publikasi Survei dan Pemetaan Tiongkok. Peta baru ini menampilkan perubahan signifikan dari *Nine-Dash Line* (sembilan garis putus-putus) menjadi *Ten-Dash Line* (sepuluh garis putus-putus) yang mencakup hampir keseluruhan wilayah Laut Tiongkok Selatan (LTS).¹¹

¹¹ Kayla Anandia, "Remapping Governance in the South China Sea: China's New '10-Dash Line' and Responses from ASEAN States | Center for Indo-Pacific Affairs," *University of Hawaii at Manoa*, last modified 2024. Diakses pada tanggal 03 Oktober 2025, pukul 21.06 WIB

Penerbitan peta ini segera memicu reaksi keras dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara karena dianggap meluaskan klaim sepihak Tiongkok atas wilayah maritim yang bersinggungan dengan ZEE negara-negara ASEAN, mencakup Indonesia di Laut Natuna Utara.¹² Pemerintahan Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan tegas menyatakan tertanggal 31 Agustus 2023 bahwa “setiap penarikan garis batas maritim dan klaim wilayah harus selaras terhadap ketentuan UNCLOS 1982” yang merupakan posisi konsisten Indonesia dalam menghadapi isu-isu maritim internasional.¹³

Implikasi yuridis dari Peta Standar Tiongkok 2023 terhadap hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna Utara menimbulkan perhatian serius dalam hukum internasional, khususnya dalam kaitannya dengan ketentuan UNCLOS 1982. Indonesia sebagai negara pantai punya hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan SDA, baik hayati maupun non-hayati, di ZEE hingga 200 mil laut dari garis pangkalnya. Hak berdaulat tersebut bersifat eksklusif, sehingga negara lain tidak diperkenankan melakukan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut tanpa persetujuan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 UNCLOS 1982.

Namun, peta yang dirilis Tiongkok pada tahun 2023 kembali menampilkan klaim sepihak melalui garis *Ten-Dash Line* yang secara sepihak mencakup wilayah perairan yang menurut hukum laut internasional ialah bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Klaim unilateral tersebut secara yuridis

¹² Sri Yaumil Habibie, “South China Sea Conflict: Indonesia’s Maritime Diplomacy,” *Modern Diplomacy*, last modified 2024,. Diakses pada tanggal 03 Oktober 2025, pukul 21.11 WIB

¹³ Antara, “Menlu Soal Peta Baru China: Klaim Wilayah Harus Sesuai UNCLOS 1982,” *ANTARA News*, last modified 2023. Diakses pada tanggal 04 Oktober 00.20 WIB

tidak diakui oleh hukum laut internasional, karena UNCLOS 1982 telah memberikan mekanisme yang jelas bagi negara pantai untuk menentukan batas ZEE dan hak-hak terkait tanpa campur tangan klaim sepihak negara lain.

Dampak dari peta Tiongkok tersebut terhadap hak berdaulat Indonesia bersifat luas, antara lain terganggunya pelaksanaan hak eksploitasi SDA seperti perikanan, minyak, dan gas akibat potensi masuknya kapal asing ke wilayah ZEE tanpa izin. Selain itu, hak Indonesia dalam mengelola dan melindungi lingkungan laut juga dapat terancam apabila kegiatan eksploitasi dilakukan tanpa pengawasan, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem dan merugikan kepentingan nasional. Aspek keamanan dan pengawasan maritim turut terdampak, karena pelanggaran kepada wilayah ZEE berpotensi menimbulkan ketegangan dan menuntut peningkatan patroli serta penegakan hukum oleh aparat laut Indonesia, seperti tindakan Indonesia melalui pengawasan, patroli, dan penegakan hukum di Laut Natuna Utara ialah bentuk pelaksanaan nyata dari hak berdaulat yang dijamin oleh UNCLOS 1982.¹⁴

Tiongkok tetap mempertahankan klaim sepihak melalui penerapan peta *Ten-Dash Line* yang dalam hukum laut internasional dikategorikan sebagai *Excessive Maritime Claim*, yaitu klaim maritim yang melampaui batas yurisdiksi laut yang diakui secara hukum berdasarkan UNCLOS 1982. Klaim tersebut bertentangan dengan prinsip penetapan batas maritim yang objektif, khususnya mengenai delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif dan pengakuan hak berdaulat negara

¹⁴ Sakamoto Shigeki, "What Are China's Aims with the Ten-Dash Line in the South China Sea? | Senkaku Islands Research and Commentary Site," *Senkaku Islands*, 2024, accessed October 6, 2025, https://www.cas.go.jp/jp/ryodo_eg/kenkyu/senkaku/chapter04_column_04.html. Pukul 03.14

pantai. Bentuk *Excessive Maritime Claim* ini pun telah dinyatakan tidak sah dalam *The South China Sea Arbitration (Philippines v. China, 2016)*, di mana tribunal arbitrase memutuskan bahwasanya klaim historis Tiongkok melalui *Nine-Dash Line* tidak punya dasar hukum internasional dan tidak dapat dijadikan landasan agar mendapat hak berdaulat di kawasan ZEE negara lain.¹⁵

Gambar peta 1.1 menunjukkan pola Peta Standar Tiongkok 2023 yang menampilkan *Ten-Dash Line*, yang memperjelas perluasan yurisdiksi maritim secara sepihak dan wilayah Laut Natuna Utara termasuk didalamnya. Padahal, wilayah tersebut secara sah telah diakui sebagai bagian dari ZEE Indonesia sesuai ketentuan UNCLOS 1982. Perbedaan kepentingan nasional diantara Indonesia dan Tiongkok semakin memperkeruh dinamika di Laut Natuna Utara, yang tercermin dari sejumlah insiden maritim seperti masuknya kapal nelayan dan kapal patroli Tiongkok ke wilayah ZEE Indonesia, alhasil memperkuat urgensi bagi Indonesia untuk memperjelas posisi hukumnya berdasarkan UNCLOS 1982 serta memperkuat diplomasi maritim dalam rangka melindungi hak berdaulatnya.¹⁶

Ancaman kepada pelaksanaan hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara semakin terlihat dari data insiden keamanan maritim yang menunjukkan pola pelanggaran yang bersifat berulang sepanjang tahun 2020–2023. Besarnya potensi sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah tersebut, yang mencapai 504.212,85 ton per tahun, menjadikan kawasan ini rentan kepada aktivitas penangkapan ikan ilegal. Tindakan tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian

¹⁵ Permanent Court of Arbitration, *The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People's Republic of China)* 1–501 (2016). Hal. 207-278

¹⁶ Muhammad Wirtsa Firdaus et al., “Urgensi Resolusi Konflik Klaim Nine Dash Line Tiongkok Di Perairan Natuna Utara,” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (2023): 277–291. Hal. 282-283

ekonomi negara, tetapi juga mencerminkan adanya pelanggaran kepada hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982.¹⁷

Jika melihat pada data insiden keamanan maritim di Laut Natuna Utara berdasarkan *Modern Diplomacy* tahun 2024 mulai tahun 2020 hingga tahun 2023, terdapat pola pelanggaran yang sistematis. Adapun tabulasi mengenai insiden keamanan maritim di Laut Natuna Utara, yakni:

Tabel 1.1 Data Insiden Keamanan Maritim di Laut Natuna Utara Tahun 2020-2023

No.	Tahun	Jenis Pelanggaran	Keterangan Aktivitas Unsur Tiongkok
1.	2020	Pelanggaran teritorial	1 kapal ikan dan 2 kapal perang Tiongkok memasuki ZEE Indonesia, terdeteksi 1 pesawat pengintai
2.	2021	Pelanggaran teritorial dan pengawasan	2 kapal perang dan 2 pesawat pengintai Tiongkok beroperasi di sekitar Blok Tuna
3.	2022	Pelanggaran teritorial	3 kapal perang dan 3 pesawat pengawas Tiongkok terdeteksi di Laut Natuna Utara
4.	2023	Aktivitas Patroli dan pemantauan	2 kapal perang Tiongkok melaksanakan patroli di wilayah perbatasan ZEE Indonesia
	TOTAL		1 kapal ikan, 9 kapal perang, dan 6 pesawat pengintai/pengawas Tiongkok (2020-2023)

Sumber: *South China Sea Conflict: Indonesia's Maritime Diplomacy, 2023* (telah diolah kembali).

Data pada Tabel 1.1. memperlihatkan pelanggaran berulang oleh Tiongkok di Laut Natuna Utara. Selama periode 2020–2023, tercatat satu kapal ikan, sembilan

¹⁷ Sri Yaumil Habibie, "South China Sea Conflict: Indonesia's Maritime Diplomacy." Diakses pada tanggal 05 Oktober 2025, pukul 19.51 WIB

kapal perang, dan enam pesawat pengintai Tiongkok terlibat dalam insiden pelanggaran di wilayah ZEE Indonesia. Aktivitas tersebut menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mempertahankan klaim sepihak Tiongkok, sekaligus memperjelas urgensi penegakan hak berdaulat Indonesia sesuai pengaturan UNCLOS 1982.

Pola pelanggaran ini mengindikasikan upaya sistematis untuk memperjelas klaim sepihak atas wilayah yang secara hukum internasional merupakan ZEE Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982.¹⁸ Peta Standar Tiongkok 2023 yang dipublikasikan pada 28 Agustus 2023 menunjukkan penegasan *Ten-Dash Line* sebagai perluasan dari *Nine-Dash Line*.¹⁹ Seperti dilaporkan *Radio Free Asia*, penerbitan peta tersebut memicu gelombang protes diplomatik dari Filipina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia karena dianggap melanggar kedaulatan maritim negara-negara tersebut.²⁰

Ancaman pada hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara tidak hanya muncul melalui peta klaim Tiongkok, namun juga tampak dari kejadian nyata di lapangan. Insiden terbaru terjadi pada 24 Oktober 2024 ketika kapal penjaga pantai Tiongkok *China Coast Guard (CCG) 5402* terdeteksi memasuki perairan Laut Natuna Utara dan menghambat aktivitas survei serta pengolahan data seismik 3D milik PT Pertamina *East Natuna*. Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI kemudian

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ People's Republic of China Ministry of Foreign Affairs, "Statement of the Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China on the Award of 12 July 2016 of the Arbitral Tribunal in the South China Sea Arbitration Established at the Request of the Republic of the Philippines," Diakses pada tanggal 06 Oktober 2025, pukul 09.25 WIB

²⁰ Radio Free Asia, "China's Neighbors Reject New Territorial Map," last modified 2023,. Diakses pada tanggal 06 Oktober 2025, pukul 09.43 WIB

melaksanakan pengusiran setelah komunikasi melalui radio tidak direspons oleh kapal tersebut.

Badan Keamanan Laut RI, seperti diberitakan oleh Kompas, kembali melakukan pengusiran terhadap kapal CCG 5402 yg mengganggu aktivitas survei dan pengolahan data seismik 3D yang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Dalam menghadapi pengusiran oleh unsur Bakamla seperti KN Tanjung Datu 301 dan KN Pulau Dana 323, pihak CCG 5402 bahkan menyatakan bahwa mereka berada di “wilayah yurisdiksi Tiongkok” menunjukkan bagaimana *Ten-Dash Line* diterapkan secara operasional di lapangan, sehingga menimbulkan ancaman langsung terhadap pelaksanaan hak berdaulat Indonesia di ZEE.²¹

Preseden hukum internasional *The South China Sea Arbitration (Philippines v. China, 2016)*, dalam Tribunal Arbitrase Permanen (PCA) memperjelas bahwasanya klaim historis Tiongkok melalui *Nine-Dash Line* tidak punya dasar hukum internasional dan melanggar ketentuan UNCLOS 1982. Putusan tersebut menjadi landasan penting dalam menilai keabsahan klaim Tiongkok terhadap wilayah yang tumpang tindih dengan ZEE negara lain, termasuk wilayah Laut Natuna Utara yang secara yuridis ada dalam hak berdaulat Indonesia.²²

²¹ Partahi Fernando Wilbert Weilbert, “Lagi, Bakamla RI Usir Kapal China Di Laut Utara,” *Kompas.Com*, last modified 2024, https://youtu.be/qFZDu1hHA-0?si=elJjashQGGEEpGa_. Diakses pada tanggal 06 Oktober 2025, pukul 11.27 WIB

²² Permanent Court of Arbitration, *The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People’s Republic of China)*. Hal. 207-278

Pola serupa berpotensi terulang jika Indonesia tidak segera memperjelas posisi hukumnya terhadap klaim sepihak Tiongkok. Berbeda dengan India, Malaysia, dan Filipina yang telah melayangkan protes resmi melalui saluran diplomatik terhadap Peta Standar Tiongkok 2023.²³ Indonesia hingga kini hanya menyampaikan tanggapan resmi melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang pada 31 Agustus 2023 memperjelas bahwa “penarikan garis apa pun, klaim apa pun yang dilaksanakan harus selaras terhadap UNCLOS 1982,” dan bahwa “posisi Indonesia ini bukan posisi yang baru, tetapi posisi yang selalu disampaikan secara konsisten.”²⁴

Juru bicara Kemenlu Teuku Faizasyah pada 30 Agustus 2023 menyatakan bahwa pihaknya “tengah dimintakan informasi ke KBRI Beijing atas kebenaran berita tersebut” dan “menunggu masukan dari KBRI terlebih dahulu.” Hingga kini, tanggapan Indonesia masih bersifat diplomatik tanpa langkah hukum internasional baru, meskipun Indonesia sebelumnya telah menyampaikan sebuah *Note Verbele* kepada PBB pada tahun 2020 sebagai bentuk penegasan posisi hukum kepada klaim *Nine-Dash Line* Tiongkok.²⁵

Sebagai langkah defensif, pemerintahan juga telah menempatkan unsur TNI Angkatan Laut secara rutin di perairan Laut Natuna Utara sejak 2016 untuk memperkuat pengawasan wilayah dan menunjukkan kehadiran negara. Posisi

²³ “3 Negara Yang Protes Keras Peta Baru China,” *CNN Indonesia*, last modified 2023, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230831192327-113-993168/3-negara-yang-protes-keras-peta-baru-china>. Diakses pada tanggal 07 Oktober 2025, pukul 13.14 WIB

²⁴ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Pernyataan Sikap Kementerian Luar Negeri RI Terkait Peta Standar Tiongkok 2023,” last modified 2023. Diakses pada tanggal 07 Oktober, pukul 13.30 WIB

²⁵ BBC News Indonesia, “Peta Baru China: Caplok Wilayah Sengketa - India ‘Protes Keras’, Bagaimana Dengan Indonesia? - BBC News Indonesia,” *BBC News Indonesia*, last modified 2023,. Diakses pada tanggal 02 November 2025, Pukul 21.25

tersebut memperjelas konsistensi Indonesia dalam menjaga hak berdaulatnya sesuai UNCLOS 1982. Konvensi tersebut juga menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk melalui *Permanent Court of Arbitration* (PCA) dan *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS) yang dapat dijadikan rujukan apabila diperlukan.²⁶

Megacu pada uraian di atas, maka penelitian ini berjudul “Implikasi Yuridis Peta Standar Tiongkok 2023 kepada hak Berdaulat Indonesia di ZEE Laut Natuna Utara Menurut UNCLOS 1982.” Penelitian ini mendeskripsikan permasalahan klaim sepuluh garis putus-putus (*Ten-Dash Line*) yang termuat dalam Peta Standar Tiongkok 2023, di mana klaim itu tumpang tindih dengan wilayah ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Permasalahan ini dikaji karena berdampak langsung kepada hak berdaulat Indonesia. Melalui analisis yuridis, penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan bagaimana implikasi hukum dari klaim Tiongkok itu terhadap pelaksanaan hak berdaulat Indonesia di wilayah ZEE-nya.

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan, maka muncul isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan implikasi yuridis penerbitan Peta Standar Tiongkok Tahun 2023 yang kembali menegaskan klaim sepihak melalui garis *Ten-Dash Line* di Laut Cina Selatan. Klaim tersebut secara sepihak mencakup wilayah perairan yang menurut

²⁶ “China Rilis Peta Caplok Wilayah Sengketa, India Protes! RI Bagaimana?,” *BBC Indonesia via Detik.Com*, last modified 2023. Diakses pada tanggal 07 Oktober 2025, Pukul 13.59

UNCLOS 1982 ialah bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan tekanan kepada pelaksanaan hak berdaulat Indonesia sebagai negara pantai. Maka itu, penelitian ini terfokus untuk merespons pertanyaan utama: bagaimana implikasi yuridis Peta Standar Tiongkok Tahun 2023 terhadap hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna Utara menurut UNCLOS 1982?

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat juga kesesuaian didasarkan pada latar belakang sampai rumusan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka tujuannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implikasi yuridis Peta Standar Tiongkok 2023 kepada hak berdaulat Indonesia di ZEE Laut Natuna Utara menurut ketentuan UNCLOS 1982.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diinginkan mampu meluaskan wawasan dan cakrawala pengetahuan di bidang Hukum Internasional Publik, khususnya pada penelitian Hukum Laut Internasional yang berkorelasi terhadap UNCLOS 1982. Penelitian ini diupayakan bisa menjadi rujukan akademik dalam memahami implikasi yuridis klaim maritim Tiongkok melalui Peta Standar Tiongkok 2023 kepada hak berdaulat Indonesia di ZEE Laut Natuna Utara, serta memperkaya

khazanah teori mengenai penerapan prinsip-prinsip kedaulatan dan yurisdiksi negara.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diinginkan menjadi bagian dari bahan analisis yuridis yang bisa dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perumusan kebijakan luar negeri dan maritim Indonesia, khususnya dalam merespon klaim sepihak Tiongkok di Laut Natuna Utara. Penelitian ini pun diupayakan bisa mendukung langkah diplomasi serta penguatan argumen hukum Indonesia di forum internasional.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diupayakan bisa menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang menaruh perhatian pada bidang Hukum Laut Internasional dan keamanan maritim regional, alhasil dapat dijadikan dasar pengembangan penelitian lanjutan mengenai dinamika *Ten Dash-line* dan dampaknya terhadap yurisdiksi di Asia Tenggara.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diinginkan mampu meningkatkan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kepulauan Riau dan wilayah pesisir Natuna, mengenai pentingnya perlindungan hak berdaulat Indonesia di laut serta dapat memberi kesadaran akan arti pentingnya strategis Laut Natuna Utara dalam mempertahankan kedaulatan dan keamanan maritim nasional.